

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA ODAUTE, KEC. NANGARORO, KAB. NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 353 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 353 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA ODAUTE, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 76/PP.04.1-BA/5316/2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Odaute telah terlibat sebagai saksi dari salah satu Partai Politik.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.
 - Lampiran -

